

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang cipta karya dan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
13. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.

14. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
15. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiian dan atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Badan usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjut disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. survei;

- b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
- a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
- a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah dan arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumberdaya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal, dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;

- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, panangkal petir termasuk perawatannya;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
Pasal 8

Dinas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- f. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- h. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB V
P E R I Z I N A N
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Dinas Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.

- (2) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
 - b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan; dan
 - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jenis perizinan usaha jasa konstruksi dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
- a. Izin usaha jasa konstruksi golongan kecil (K), terdiri atas :
 - 1) Golongan Kualifikasi K3 (Kecil 3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp.100.- juta.
 - 2) Golongan Kualifikasi K2 (Kecil 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.100.-juta sampai dengan Rp.400.- juta.
 - 3) Golongan Kualifikasi K 1 (Kecil 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.400.- juta sampai dengan Rp.1 milyar.
 - b. Izin usaha jasa konstruksi golongan menengah (M), meliputi :
 - 1) Golongan Kualifikasi M 2 (Menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp.3 milyar.
 - 2) Golongan Kualifikasi M 1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.3 milyar sampai dengan Rp.10 milyar.
 - c. Izin usaha jasa konstruksi golongan kualifikasi B (Besar), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.10 milyar.
- (2) Jenis perizinan usaha jasa konsultan dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
- a. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi K (Kecil), yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp.200 juta.

- b. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi M (Menengah), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 200 juta sampai dengan sebesar Rp.1 milyar.
- c. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi B (Besar), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.1 milyar.

BAB VI

SUBJEK DAN OBJEK
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

Subjek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi.

Pasal 14

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah :

- a. Setiap pemberian izin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam Daerah.
- b. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atas izin usaha jasa konstruksi, dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII

BESAR TARIF RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Golongan Kualifikasi K 3 (Kecil 3) ditetapkan sebesar Rp.100.000.-
 - 2) Golongan Kualifikasi K2 (Kecil 2) ditetapkan sebesar Rp.150.000.-
 - 3) Golongan Kualifikasi K 1 (Kecil 1) ditetapkan sebesar Rp.200.000.-
 - 4) Golongan Kualifikasi M 2 (Menengah 2) ditetapkan sebesar Rp.350.000.-
 - 5) Golongan Kualifikasi M 1 (Menengah 1) ditetapkan sebesar Rp.500.000.-
 - 6) Golongan Kualifikasi B (Besar) ditetapkan sebesar Rp.750.000.-
- (3) Besarnya retribusi jasa konsultan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Golongan Kualifikasi K (Kecil) ditetapkan sebesar Rp.150.000.-

- 2) Golongan Kualifikasi M (Menengah) ditetapkan sebesar Rp.200.000.-
- 3) Golongan Kualifikasi B (Besar) ditetapkan sebesar Rp.500.000.-

Pasal 16

Besarnya retribusi teliti ulang izin usaha jasa konstruksi untuk masing-masing golongan ditetapkan sebesar 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi yang telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya serta membekukan/ melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusinya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Peremukiman dan Prasarana Wilayah, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Peremukiman dan Prasarana Wilayah, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.
- (3) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXII

P E N Y I D I K A N

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 44

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI